



Penegakan Peraturan Kota Disorot

Belakangan Marak Terjadi Pelanggaran Izin Tanpa Penindakan

YOGYAKARTA – Beberapa waktu terakhir Kota Yogyakarta kembali menuai sorotan. Sorotan tersebut terkait maraknya kasus pelanggaran sektor perizinan. Publik pun mempertanyakan komitmen Pemkot Yogyakarta dalam penegakan dan penindakan para pelanggar aturan daerah tersebut.

"Dilihat dari regulasinya, sudah jelas, sudah ada. Tapi penegakannya terkesan tidak tegas," kata pengamat kebijakan publik dan ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Makruf, menanggapi polemik perizinan di Kota Yogyakarta.

Diketahui, kasus pelanggaran izin yang mencuat di Kota Yogyakarta di antaranya adalah

pendirian menara telekomunikasi, operasional toko modern, serta pendirian hotel dan bangunan di Kota Yogyakarta.

Beragam kalangan mulai dari elemen masyarakat hingga kalangan Dewan pun mempertanyakan komitmen Pemkot Yogya yang terkesan lamban dalam melakukan penindakan.

Ahmad berpendapat tak menutup kemungkinan ada-

nya pemodal besar yang bermain di balik persoalan perizinan ini. Sebabnya, berkaca dari beberapa kasus di daerah lain, para pemodal memiliki logika sebisa mungkin mencari peluang untuk menanamkan modal demi meraup keuntungan pada setiap penerapan peraturan yang dibuat pemerintah. Terlebih peraturan yang erat kaitannya dengan pa-

sar atau ladang bisnis.

Sehingga, kerap munculnya kasus-kasus perizinan yang bersentuhan dengan ladang bisnis salah satunya merupakan dampak dari tekanan pemodal kepada pemerintah. Ujungnya, diprediksi kemungkinan besar penegakan dan penindakan peraturan berjalan jauh dari optimal.

Ke Hal 10

Penegakan Peraturan Kota Disorot

((Dari Hal 9

"Kuncinya hanya satu, penegakan aturan disertai penindakan yang tegas terhadap apa pun bentuk pelanggaran," kata Ahmad.

Selain itu, pengawasan terhadap objek yang diwajibkan mengantongi izin dari pemerintah juga harus ditingkatkan lagi. Sebab kasus-kasus perizinan yang mencuat di Kota Yogyakarta juga akibat kurangnya pengawasan di lapangan. "Pengawasan jangan hanya berkala, tapi rutin dengan basis data yang valid dan akurat," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, posisi Kota Yogyakarta yang kini dipimpin oleh pejabat wali kota juga tak berpengaruh terhadap penegakan aturan. Karena sudah ada regulasi yang jelas dan ada instansi yang bertugas untuk menegakkan aturan.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Sigit Wicaksana juga menilai upaya pengawasan oleh eksekutif terbilang lemah. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran perizinan kerap terulang sehingga memicu anggapan negatif di lapisan masyarakat.

"Secepatnya evaluasi sistem pengawasan dan penindakan. Agar persoalan perizinan ini tak terus terulang, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh disertai penindakan yang tegas," kata Sigit.

Manajemen Supermarket Ilegal Mangkir Panggilan Satpol PP kasus terakhir, muncul supermarket tak berizin alias ilegal di Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta. Kasus ini akan menambah pekerjaan rumah Pemkot Yogyakarta yang belum juga menuntaskan penertiban toko modern berjejer ilegal.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Setiyono memastikan operasional supermarket berskala nasional itu ilegal. Sebab pihaknya belum mengeluarkan izin pendukung operasional seperti Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Operasional (HO). "Supermarket itu hanya sebatas memiliki IMB (izin mendirikan bangunan), itu saja belum mengantongi SKB (surat kepemilikan bangunan)," jelas Setiyono.

Setiyono menegaskan, pihaknya tak berwenang melakukan pengawasan karena memang belum mengeluarkan izin pendukung operasional toko. Saat ini, kewenangan pengawasan dan penertiban diakuinya adalah ranah Satpol PP.

Sementara itu, Satpol PP Kota Yogyakarta sudah melayangkan surat panggilan kepada manajemen supermarket yang identik dengan warna merah tersebut. Namun panggilan untuk pemeriksaan yang dijadwalkan Jumat (7/4) urung terlaksana karena pihak manajemen supermarket mangkir. "Kami panggil lagi untuk diperiksa Senin (10/4) besok," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Christina Subantini.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Winarta mendesak Pemkot Yogyakarta tak tebang pilih dalam penegakan peraturan daerah. Terutama menyangkut perizinan usaha komersil.

Hasil pengawasan Forpi, Pemkot terkesan belum mengedepankan asas keadilan terhadap pelanggaran perizinan. "Jika belum berizin, harusnya secepatnya ada upaya tegas, tutup paksa aktivitas maupun operasionalnya," pungkas Winarta.

•ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005